



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/708.IV.04/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai perencanaan penataan ruang dan bangunan maka perlu dibentuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa untuk menyusun nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesional terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung diperlukan masukan dari berbagai unsur dan bidang keahlian yang terkait dengan bangunan gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12.1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari Pengawas, Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - b. Ketua (*ex officio*) bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan;
 - c. Wakil Ketua (*ex officio*) bertugas membantu Ketua melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada ketua;
 - d. Sekretaris (*ex officio*) bertugas melakukan dukungan administrasi dan kelengkapan dalam proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;

- e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur Pemerintah Daerah/Pemerintah yang terkait bertugas memberikan masukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu yang dinilai;
- f. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat dan Pejabat Fungsional bertugas memberikan masukan teknis profesional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

- KETIGA** : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditetapkan 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang kembali selama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dapat gugur sebelum berakhirnya masa tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan;
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terikat pada kode etik (janji) Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan pada saat pelantikan;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 23 Okt 2019
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Masing-masing Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung;
 3. Arsip
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.04/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

NO.	NAMA/ JABATAN	UNSUR INSTANSI	BIDANG KEAHLIAN/- TUPOKSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Dadang Satyawati IAI	Masyarakat Ahli	Ahli Arsitektur	Ketua	
2	I Nyoman Werda Puja, ST, MT	Asosiasi	Ahli Sipil	Sekretaris	
3	Eko Rakhmanto Hady Saputra, ST	Asosiasi	Mechanical/ Electrical	Anggota	
4	Kepala Bidang Damkar	SATPOL PP DAN Damkar		Anggota	
5	Kepala Bidang Bina Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Anggota	
6	Kepala Bidang Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Anggota	
7	<i>Kepala Bidang Perumahan</i>	<i>Dinas Perumahan dan Permukiman</i>		Anggota	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO